



P E N E T A P A N
Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara-perkara perdata Permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

HARTINI, tempat lahir di Muara Bungo, tanggal 04 Mei 1967, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, bertempat tinggal di RT 20, Desa Pondok Meja, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah membaca relaas panggilan terhadap Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya 04 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 05 Desember 2023 dalam Register Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Snt telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan Permohonan mengajukan Permohonan Pengampunan/Curator dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia ;
- Bahwa Pemohon memiliki orang tua bernama H.A.Mamad.S.(Ayah) dan Nurma(Ibu);
- Bahwa saat ini orang tua Pemohon(Ayah) telah meninggal dunia berdasarkan Surat Kematian An. H.A.Mamad.S. No. 1505-KM-18102023-0003 tanggal 02 Desember 2010 ;
- Bahwa dari hasil perkawinan antara orang tua Pemohon telah lahir 6(Enam) orang anak ;
- Bahwa saat ini ibu Pemohon sedang mengalami gangguan kejiwaan(Dimensia) sehingga tidak dapat atau membutuhkan orang lain untuk melakukan/pengambilan keputusan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena penyakit yang diderita ibu Pemohon tersebut akhirnya ibu Pemohon tidak bisa melakukan/pengambilan keputusan sendiri termasuk melakukan perbuatan hukum yang diperlukan ;
- Bahwa Pemohon saat ini hendak/akan menjual aset peninggalan orang tua Pemohon berupa tanah bersertifikat hak milik No. 00555 ;
- Bahwa Pemohon saat ini memerlukan persetujuan hukum dari ibu Pemohon untuk syarat penjualan aset tersebut ;
- Bahwa Pemohon saat ini ingin menjadi wali Pengampu/Curator dari ibu Pemohon yang bernama Nurma ;
- Bahwa karena ibu Pemohon tersebut sudah tidak bisa melakukan perbuatan/tindakan hukum, maka Pemohon memohon ke hadapan Bapak/Ibu Hakim untuk dapat menetapkan Pemohon sebagai wali Pengampu/Curator terhadap ibu Pemohon yang bernama Nurma ;
- Bahwa untuk menjadi seorang pengampu harus terlebih dahulu ditetapkan oleh Pengadilan Negeri ;
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon ini, Pemohon akan mengajukan surat-surat bukti dan saksi-saksi pada persidangan yang akan datang;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang Pemohon kemukakan di atas, kiranya Bapak/Ibu Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk kiranya memberikan suatu penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa ibu Pemohon yang bernama : NURMA binti M. Zein. Jenis kelamin perempuan. Lahir di Muara Bungo pada tanggal 15 Juli 1945 tidak mampu/tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum ;
3. Menetapkan kepada Pemohon yang bernama HARTINI binti H.A.Mamad.S. selaku anak kandung dari NURMA binti M.Zein sebagai Pengampu/Curator yang bertindak untuk dan atas nama NURMA binti M.Zein tersebut, untuk melakukan perbuatan hukum yang diperlukan ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa:

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 1505014405670001 tanggal 26 Oktober 2023, atas nama Hartini, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1502022206110009 tanggal 22 Oktober 2023, atas nama Kepala Keluarga Zainal Abidin, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 150/70/V/1986 tanggal 10 Mei 1986, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1505-LT-12102021-0017 tanggal 12 Oktober 2021 atas nama Hartini anak ke satu dari Ayah HA. Mamad dan Ibu Nurma, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.5/702/PM/XII/2010 tanggal 03 Desember 2010 atas nama H. A. Mamad, S, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 1505-KM-18102023-0003 tanggal 18 Oktober 2023 atas nama H. A. Mamad, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 07 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Hermisahputra, S.E., selaku Camat Mestong dan Martoyo selaku Kepala Desa Pondok Meja sebagai pihak yang mengetahui, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama yang dibuat dan ditandatangani oleh Martoyo selaku Kepala Desa Pondok Meja pada tanggal 19 Oktober 2023, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 555 atas nama H. A. Mamad, S., yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi pada tanggal 12 Juli 2023, yang terletak di Desa Pondok Meja, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, diberi tanda bukti P-9;

Bukti surat P-1 sampai dengan P-9 tersebut seluruhnya telah bermaterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tri Yuniarti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena rumah Saksi berdekatan dengan rumah Pemohon dan Ibu Pemohon;
 - Bahwa setahu Saksi nama panggilan Ayah Pemohon adalah Kakek Mamad sedangkan Ibunya Pemohon adalah Nurma;
 - Bahwa Ayah Pemohon sudah lama meninggal dunia;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi kesehatan Ibu Pemohon saat ini kurang baik, ingatannya sudah tidak bagus lagi;
- Bahwa Ibu Pemohon pernah berobat ke klinik milik Saksi yang kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum dan setelah itu dirujuk lagi ke Rumah Sakit Jiwa Jambi;
- Bahwa balakangan ini Ibu Pemohon sering tidak mengenali Saksi lagi padahal Saksi sudah sejak tahun 2018 tetangga dengan Ibu Pemohon;
- Bahwa daya ingat Ibu Pemohon sudah berkurang sejak masuk rumah sakit sekira 2 (dua) tahun yang lalu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Winarsih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon merupakan kakak ipar Saksi;
- Bahwa mertua laki-laki Saksi adalah Orangtua Pemohon yang bermama H.A. Mamad, dan Nurma;
- Bahwa Bapak H.A. Mamad sudah lama meninggal dunia sekira tahun 2010;
- Bahwa kesehatan Ibu Nurma saat ini kurang baik dan sering lupa;
- Bahwa Ibu Nurma pernah dirawat Rumah Sakit selama beberapa hari dan sejak saat itu kondisi kesehatan Ibu Nurma sudah tidak stabil lagi, kadang membaik kadang menurun dan Ibu Nurma harus mengkonsumsi obat setiap hari;
- Bahwa saat ini anak-anak Ibu Nurma termasuk Pemohon dan suami Saksi sudah sepakat untuk menjual sebidang tanah milik mertua Saksi untuk biaya hidup dan biaya pengobatan Ibu Nurma;
- Bahwa anak-anak Ibu Nurma tidak ada yang keberatan terkait dengan rencana menjual tanah tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Sunardi, S., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi dan Pemohon adalah anak dari Bapak H.A. Mamad dan Ibu Nurma;
- Bahwa Saksi memiliki 5 (lima) saudara kandung yang masing-masing bernama Hartini, Sartanna, Kurniawansyah, Rini Ermawati dan Susilawati;
- Bahwa Bapak H.A. Mamad sudah meninggal dunia sekira tahun 2010 yang lalu;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu Nurma masih hidup dan saat ini kondisi kesehatannya sudah tidak stabil dan daya ingatnya sudah menurun;
- Bahwa Ibu Nurma pernah dirawat di Rumah Sakit Umum dan dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa;
- Bahwa Ibu Nurma harus mengonsumsi obat setiap hari;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup dan biaya pengobatan Ibu Nurma, Saksi beserta kelima saudaranya sepakat untuk menjual sebidang tanah milik orang tua Saksi yang berada di Desa Pondok Meja, Kecamatan Mestong;
- Bahwa tanah tersebut sudah memiliki Sertifikat Hak Milik atas nama Ayah Saksi yaitu H.A. Mamad;
- Bahwa awalnya yang mempunyai inisiatif untuk menjual tanah tersebut adalah Ibu Saksi yaitu Ibu Nurma yaitu pada tahun 2014 yang lalu namun baru tahun ini ada yang minat untuk membeli tanahnya saat ini sementara kondisi kesehatan dan daya ingat Ibu Nurma sudah tidak stabil;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap rencana menjual sebidang tanah milik orang tua saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 439 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menentukan: *"Pengadilan Negeri setelah mendengar atau memanggil dengan sah orang-orang tersebut dalam pasal yang lalu, harus mendengar pula orang yang dimintakan pengampuan, bila orang itu tidak mampu untuk datang, maka pemeriksaan harus dilanjutkan di rumahnya oleh seorang atau beberapa orang Hakim yang diangkat untuk itu, disertai oleh panitera, dan dalam segala hal dihadiri oleh jawatan Kejaksaan..."*, maka pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, termohon atas nama Nurma telah hadir di persidangan dan untuk melihat kondisi termohon maka Hakim telah melakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan permohonan ini dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dalam permohonan ini adalah Pemohon meminta ijin Pengadilan agar ditetapkan sebagai Pengampu yang dapat

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan segala perbuatan-perbuatan hukum untuk dan atas nama Ibu Pemohon yang bernama NURMA binti M. ZEIN untuk melakukan segala tindakan hukum terutama untuk melakukan / mengambil keputusan untuk menjual asset peninggalan orang tua Pemohon berupa tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00555;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 serta 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama **Tri Yuniarti, Winarsih dan Sunardi, S;**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dalil permohonan Pemohon, Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan kapasitas hukum (*legal standing*) Pemohon dan kewenangan Pengadilan untuk memeriksa dan memutus perkara dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung 2009, "*Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon*";

Menimbang, bahwa akan tetapi karena permohonan ini adalah perihal pengampunan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 436 Kitab Undang-undang Hukum Perdata: "*segala permintaan akan pengampunan, harus dimajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah hukumnya orang yang dimintakan pengampunannya berdiam*", sehingga permohonan ini harus diajukan ke Pengadilan Negeri tempat tinggal orang yang dimintakan pengampunan (terampu);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7 berupa Surat Keterangan Ahli Waris dan keterangan para saksi di persidangan pada pokoknya sama-sama menerangkan bahwa NURMA, saat ini tinggal di RT. 20, Dusun Purwodadi, Desa Pondok Meja, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di atas, maka NURMA sebagai orang yang dimintakan pengampunannya ternyata bertempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi yang merupakan wilayah hukum/ yurisdiksi Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II, oleh karenanya Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II berwenang untuk menerima dan memeriksa permohonan ini;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah menjadi hal yang baku bahwa Permohonan dalam perkara perdata sifatnya adalah *Voluntair* dan tidak bersifat *Contentious*, sehingga dalam perkara permohonan hasil dari sesuatu yang dimohonkan tersebut, tidaklah boleh menimbulkan kerugian bagi pihak lain;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, substansi terhadap hal-hal yang dimohonkan tidaklah boleh melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak boleh melanggar asas kepatutan, kesesuaian dan norma ketertiban yang berlaku di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah substansi dari permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ataukah tidak, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*pengampuan*" adalah keadaan orang yang telah dewasa yang disebabkan sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap mengurus kepentingannya sendiri atau kepentingan orang lain yang menjadi tanggungannya, sehingga pengurusan itu harus diserahkan kepada seseorang yang akan bertindak sebagai wakil menurut undang-undang dari orang yang tidak cakap tersebut;

Menimbang, bahwa secara tegas mengenai pengampuan ini diatur dalam Pasal 433 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menentukan: "*Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh dibawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh dibawah pengampuan karena keborosannya*";

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 434 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur bahwa "*Setiap keluarga sedarah berhak minta pengampuan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap. Disebabkan karena pemborosan, pengampuan hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus, dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat. Barang siapa karena lemah akal pikirannya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik, dapat minta pengampuan bagi dirinya sendiri*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7 berupa Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 07 Desember 2022 menerangkan bahwa Pemohon HARTINI adalah anak pertama dari Almarhum H.A. MAMAD dan NURMA yang dikuatkan pula dengan keterangan Para Saksi yang menerangkan bahwa benar Pemohon merupakan anak pertama dari H.A. MAMAD dengan NURMA sebagai termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi **Tri Yuniarti**, Saksi **Winarsih** dan Saksi **Sunardi, S.**, pada pokoknya sama-sama menerangkan bahwa

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon atas nama NURMA saat ini kesehatannya dalam kondisi yang tidak stabil dan mengalami penurunan daya ingat dan cara berpikir (DEMENSIA) sehingga saat ini Termohon atas nama NURMA harus mengkonsumsi obat-obatan setiap harinya;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 439 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Hakim telah melakukan pemeriksaan kepada calon terampu bernama NURMA tersebut di persidangan dan ternyata sudah tidak dapat berkomunikasi dengan baik dan mengalami kepikunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat dihubungkan dengan pengamatan Hakim pada waktu melakukan pemeriksaan calon terampu atas nama NURMA di persidangan tersebut, bahwa ternyata benar NURMA menderita penyakit yang membawa dampak dan/ atau NURMA tidak dapat lagi mengurus kepentingan-kepentingan diri sendiri dan tidak dapat melakukan perbuatan hukum untuk atas nama dirinya sendiri, maupun melaksanakan pengurusan untuk melakukan tindakan hukum, oleh karenanya Pengadilan berpandangan perlu ditunjuk dan ditetapkan seorang Pengampu;

Menimbang, bahwa apakah Pemohon diperbolehkan menjadi Pengampu untuk Ibunya bernama NURMA tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 434 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan:

- 1) Setiap keluarga sedarah berhak meminta pengampuan seorang keluarga sedarahnya, berdasar atas keadaannya dungu, sakit otak atau mata gelap;
- 2) Berdasar atas keborosannya, pengampuan hanya boleh diminta oleh para keluarga sedarahnya dalam garis lurus oleh para keluarga semendanya dalam garis menyimpang sampai dengan derajat keempat;
- 3) Dalam hal yang satu dengan yang lain, seorang suami atau isteri boleh meminta pengampuan akan isteri atau suaminya;
- 4) Barang siapa karena kelemahan kekuatan akalnya, merasa tak cakap mengurus kepentingan-kepentingan diri sendiri sebaik baiknya, diperbolehkan meminta pengampuan bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7 berupa Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 07 Desember 2022 menerangkan bahwa Pemohon HARTINI adalah anak pertama dari Almarhum H.A. MAMAD dan NURMA sehingga sudah jelas bahwa Pemohon memiliki hubungan keluarga sedarah dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Winarsih dan saksi Sunardi, S., bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan sebagai Pengampu dari Nurma adalah untuk menjual sebidang tanah milik Nurma yang terletak di Desa

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ponduk Meja, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00555 seluas 1844 M2 atas nama H.A. MAMAD. S., yang akan dipergunakan untuk kepentingan pengobatan dan biaya hidup sehari-hari NURMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-9 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00555 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi pada tanggal 12 Juli 2023, terletak di Desa Ponduk Meja, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, tertera nama pemegang hak atas nama H.A. MAMAD. S., yang merupakan suami dari NURMA (Termohon);

Menimbang, bahwa Pasal 454 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan: *"Penghasilan orang yang ditempatkan di bawah pengampuan karena keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus digunakan khusus untuk memperbaiki nasibnya dan memperlancar penyembuhan..."*;

Menimbang, bahwa dari alat bukti di atas, telah terbukti bahwa Pemohon adalah anak dari NURMA (calon terampu) dan Pemohon juga sebagai orang yang sehat fisik dan akal pikirannya, bukanlah orang yang boros serta tujuan Pemohon mengajukan permohonan sebagai Pengampu adalah untuk menjual barang tidak bergerak milik NURMA dan Alm. Suaminya untuk kepentingan pengobatan dan biaya hidup NURMA sehari-harinya dan bukan untuk keperluan pribadi Pemohon, maka Pemohon selaku anak dari NURMA dipandang mampu dan cakap untuk menjalankan tugas sebagai pengampu terhadap NURMA tersebut, oleh karenanya Pemohon diperbolehkan untuk menjadi Pengampu;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga permohonan Pemohon untuk menjadi Pengampu bagi ibunya yang bernama NURMA adalah relevan dan beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya pada petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 444 Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada pokoknya menentukan: *"Segala Penetapan dan Putusan mengenai Pengampuan, harus diumumkan dengan menempatkannya dalam Berita Negara*, maka karena hal tersebut merupakan perintah peraturan perundang-undangan, walaupun belum termuat dalam petitum permohonan Pemohon, maka dalam amar Penetapan ini sekaligus diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II untuk mengiriskan salinan Penetapan ini kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jakarta guna dimuat dalam Berita Negara;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan di persidangan oleh Pemohon yang tidak relevan dengan pokok permohonan Pemohon, maka Pengadilan memandang alat bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan namun karena merupakan perkara *voluntair*, maka biaya perkara ditanggung oleh Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 433, Pasal 434 dan Pasal 444 Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Termohon **Nurma Binti M. Zein**, lahir di Muaro Bungo pada tanggal 15 Juli 1945, Jenis Kelamin Perempuan, **berada dibawah pengampuan**;
3. Menetapkan **Hartini Binti H.A. Mamad, S.**, lahir di Muaro Bungo, pada tanggal 04 Mei 1967, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di RT.20, Desa Pondok Meja, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi adalah **selaku Pengampu dari Nurma Binti M. Zein**, lahir di Muaro Bungo pada tanggal 15 Juli 1945, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di di RT.20, Desa Pondok Meja, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jakarta guna dimuat dalam Berita Negara;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2023, oleh Satya Frida Lestari, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Sengeti yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Snt tanggal 05 Desember 2023, pada persidangan yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II oleh Hakim tersebut dibantu oleh Sjafrudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga..

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sjafrudin, S.H.

Satya Frida Lestari, S.H.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Snt.



Perincian biaya:

Pendaftaran PNB	P : Rp 30.000,00
ATK	: Rp 75.000,00
PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
<u>Redaksi</u>	: Rp 10.000,00
Jumlah	Rp135.000,00
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)	

Disclaimer